



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 547/MP/Kep/7/2002

TENTANG
PEDOMAN PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN
KARTU JAMINAN/ GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK
TEKNOLOGI INFORMASI DAN ELEKTRONIKA

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa produk teknologi informasi dan elektronika yang beredar dan diperdagangkan di dalam negeri banyak yang tidak dilengkapi dengan Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia sehingga merugikan konsumen maupun perkembangan industri yang bersangkutan;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan perlindungan konsumen dan persaingan usaha industri yang semakin sehat di dalam negeri, yang pada akhirnya diharapkan akan mendorong perkembangan ekonomi nasional yang didukung dengan tumbuhnya industri yang kuat, perlu menetapkan kewajiban bagi produk teknologi informasi dan elektronika untuk dilengkapi dengan Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (4) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi dan guna peningkatan pengawasan atas kelengkapan Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam bahasa Indonesia pada produk teknologi informasi dan elektronika, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia bagi produk elektronika;
 - d. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274).
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor 3612);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3817);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI -Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor. 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 3330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4126);

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 288/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen ;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 78/MPP/Kep/3/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPPM) Bidang Perindustrian Dan Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 263/MPP/Kep/8/2001;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN

- Mencabut** :
1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 608/MPP/Kep/10/1999 tentang Petunjuk Penggunaan (Manual) Dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronika;
 2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 7/MPP/Kep/1/2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) Dan Kartu Jaminan/ Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronika.
- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/ GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN ELEKTRONIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Produk teknologi informasi dan elektronika yang beredar di pasar adalah produk teknologi informasi dan elektronika yang ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, diperdagangkan untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen yang berada di wilayah Republik Indonesia baik yang berasal dari produk dalam negeri maupun impor.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean Indonesia.
3. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
4. Importir adalah perusahaan yang melakukan impor produk teknologi informasi dan elektronika.
5. Produsen adalah perusahaan yang membuat produk teknologi informasi dan elektronika didalam negeri.
6. Produk teknologi informasi dan elektronika dalam negeri, yang selanjutnya disebut produk dalam negeri adalah produk teknologi informasi dan elektronika yang dibuat di dalam negeri.
7. Produk teknologi informasi dan elektronika impor, yang selanjutnya disebut produk impor adalah produk teknologi informasi dan elektronika yang dimasukkan kedalam Daerah Pabean Indonesia.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

9. Petunjuk Penggunaan (Manual) adalah petunjuk/cara menggunakan produk teknologi informasi dan atau elektronika.
10. Kartu Jaminan/Garansi adalah kartu yang menyatakan tersedianya pelayanan purna jual dan suku cadang produk teknologi informasi dan elektronika.
11. Pendaftaran adalah kegiatan mendaftarkan Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika pada instansi yang berwenang.
12. Tanda pendaftaran adalah tanda pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika.
13. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN ELEKTRONIKA

Pasal 2

Maksud pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika adalah untuk memberikan perlindungan bagi konsumen dan produsen produk teknologi informasi dan elektronika.

Pasal 3

Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika bertujuan untuk :

- a. menciptakan dan meningkatkan persaingan usaha yang sehat di bidang produk teknologi informasi dan elektronika;
- b. meningkatkan produksi teknologi informasi dan elektronika dalam negeri;
- c. memberikan perlindungan kepada konsumen pemilik produk teknologi informasi dan elektronika.

BAB III

PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DALAM BAHASA INDONESIA

Pasal 4

- (1) Setiap produk teknologi informasi dan atau elektronika yang beredar di pasar wajib dilengkapi dengan Petunjuk Penggunaan (Manual) dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Kewajiban dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah dengan berbagai bahasa asing sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Petunjuk Penggunaan (Manual) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat informasi mengenai :

- a. petunjuk operasi penggunaan;
- b. petunjuk perbaikan/pemeliharaan;
- c. spesifikasi produk.

BAB IV
KARTU JAMINAN/GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA

Pasal 6

- (1) Setiap produk teknologi informasi dan atau elektronika yang beredar di pasar wajib dilengkapi dengan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Kewajiban dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah dengan bahasa asing sesuai kebutuhan.
- (3) Kartu Jaminan/Garansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 7

Kartu Jaminan/Garansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sekurang-kurangnya harus memuat ketentuan mengenai :

- a. biaya perbaikan gratis selama masa garansi;
- b. jaminan ketersediaan suku cadang.

Pasal 8

Produk teknologi informasi dan atau elektronika yang diwajibkan untuk dilengkapi dengan Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

BAB V
PENDAFTARAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 9

- (1) Petunjuk Penggunaan (Manual) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Kartu Jaminan/Garansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) diskripsi dan bentuknya wajib didaftarkan pada Bupati/Walikota setempat dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dan khusus bagi produk dalam negeri disampaikan juga kepada Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka cq. Direktur Industri Teknologi Informasi dan Elektronika.
- (2) Setiap perubahan merek, jenis dan atau tipe produk pada Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan kembali pada Bupati/Walikota setempat dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dan khusus bagi produk dalam negeri disampaikan juga kepada Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka cq. Direktur Industri Teknologi Informasi dan Elektronika.

Pasal 10

Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh Produsen atau Importir yang bersangkutan atau dapat melalui Asosiasi terkait.

Pasal 11

- (1) Bupati/Walikota wajib menerbitkan Tanda Pendaftaran kepada produsen atau importir produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang pendaftarannya memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Pada Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberi nomor dan dicantumkan kode wilayah daerah masing-masing sesuai dengan kode wilayah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 12

- (1) Produsen atau Importir yang telah memiliki Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib mencantumkan Nomor Tanda Pendaftaran pada Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi produk teknologi informasi dan atau elektronika yang bersangkutan.
- (2) Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (3) Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama Produsen atau Importir yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha dan tidak melakukan perubahan terhadap merek, jenis dan atau tipe produk teknologi informasi dan atau elektronika yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 13

- (1) Permohonan Tanda Pendaftaran diajukan kepada Bupati/Walikota setempat dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, dan khusus bagi produk dalam negeri disampaikan juga kepada Direktur Industri Teknologi Informasi dan Elektronika.

- (2) Permohonan Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. Produsen yang bersangkutan atau melalui Asosiasi terkait bagi produk dalam negeri;
 - b. Importir yang bersangkutan atau melalui Asosiasi terkait bagi produk impor.
- (3) Permohonan Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan melalui :
 - a. secara langsung ;
 - b. jasa pos ;
 - c. jasa pengiriman lainnya atau ;
 - d. melalui saluran komunikasi data elektronik (on line).
- (4) Ketentuan dan tata cara pendaftaran melalui saluran komunikasi data elektronik (on line) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d ditetapkan oleh Bupati / Walikota yang bersangkutan.

Pasal 14

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menggunakan Formulir Model MG-1 dengan melampirkan :

- a. Isian Formulir Pendaftaran Model MG-2;
- b. Copy Surat Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI) bagi Produsen;
- c. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Angka Pengenal Impor (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) bagi Importir, dan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) khusus bagi produk teknologi informasi dan atau elektronika yang dipersyaratkan mempunyai NPIK;
- d. Copy NPWP;
- e. Surat Pernyataan Jaminan Pelayanan Purna Jual dan tersedianya Suku Cadang bermaterai;
- f. Contoh Petunjuk Penggunaan (Manual) dalam Bahasa Indonesia yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang :
 - 1) petunjuk operasi penggunaan;
 - 2) petunjuk perbaikan/pemeliharaan;
 - 3) spesifikasi produk.

- g. Contoh Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang :
- 1) biaya perbaikan gratis selama masa garansi;
 - 2) jaminan ketersediaan Suku Cadang;
 - 3) masa berlaku sekurang-kurangnya satu tahun.

Pasal 15

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 secara lengkap dan benar, Bupati/Walikota yang bersangkutan menerbitkan Tanda Pendaftaran dan menyampaikannya kepada Pemohon yang bersangkutan dengan menggunakan Formulir Model MG-4 (1) dan MG-4 (2) serta masing-masing tembusannya disampaikan kepada Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta khusus bagi produk dalam negeri disampaikan juga kepada Direktur Industri Teknologi Informasi dan Elektronika.
- (2) Bagi Permohonan yang belum lengkap dan benar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan, Bupati/Walikota yang bersangkutan mengeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan Data kepada Pemohon dengan menggunakan Formulir Model MG-3 dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dan khusus bagi produk dalam negeri disampaikan juga kepada Direktur Industri Teknologi Informasi dan Elektronika.
- (3) Apabila dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah dikeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pemohon tidak melengkapi datanya, Bupati/Walikota yang bersangkutan, menerbitkan Surat Penolakan Permohonan dengan menggunakan Formulir Model MG-6 dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dan khusus bagi produk dalam negeri disampaikan juga kepada Direktur Industri Teknologi Informasi dan Elektronika.

Bagian Ketiga

Perubahan

Pasal 16

- (1) Setiap perubahan/penambahan merek, jenis dan atau model/tipe produk teknologi informasi dan atau elektronika yang mengakibatkan perubahan pada Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan atau Kartu Jaminan/Garansi, sebelum dipasarkan wajib didaftar kembali kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dan khusus bagi produk dalam negeri disampaikan juga kepada Direktur Industri Teknologi Informasi dan Elektronika.

- (2) Selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterima Pemberitahuan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati/Walikota yang bersangkutan telah menerbitkan Surat Persetujuan/Surat Keterangan Perubahan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Tanda Pendaftaran dengan menggunakan Formulir Model MG-5 dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dan Kepala Pusat Data dan Informasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan khusus bagi produk dalam negeri disampaikan juga kepada Direktur Industri Teknologi Informasi dan Elektronika.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 17

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dirnasud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) dan (3) atas produk teknologi informasi dan elektronika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang beredar di pasar, dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq Direktorat Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.

Pasal 18

- (1) Apabila dalam pengawasan ditemukan produk teknologi informasi dan atau elektronika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) atau Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2), Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa merekomendasikan kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 agar sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing untuk dan atas nama Menteri mengeluarkan Surat Perintah kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha untuk mengeluarkan Surat Pembekuan Izin Usaha.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - a. Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI);
 - b. Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pengenal Importir terbatas (APIT) bagi Importir dan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) khusus bagi produk teknologi informasi atau elektronika yang dipersyaratkan mempunyai NPIK;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (3) Dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak rekomendasi diterima, Direktur Jenderal yang bersangkutan harus menerbitkan Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan menggunakan Formulir Model MG-7.

Pasal 19

Ketentuan dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur tersendiri dengan Keputusan Menteri.

BAB VII SANKSI

Pasal 20

- (1) Pelaku usaha produk teknologi informasi dan atau elektronika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang ditemukan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan atau Pasal 6 ayat (1) dan (3) dibekukan izin usahanya.
- (2) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkan Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap bagi pelanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1).
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai dengan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dilaksanakan oleh pelaku usaha bagi pelanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (3).

Pasal 21

- (1) Pelaku usaha produk teknologi informasi dan atau elektronika sebagaimana dimaksud Pasal 8 yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2) dibekukan izin usahanya.
- (2) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan surat pembekuan.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pelaku usaha yang bersangkutan belum memiliki Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), izin usahanya dicabut.

- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berupa :
- a. Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI);
 - b. Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT), bagi Importir dan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) khusus bagi Produk Teknologi Informasi dan atau Elektronika yang dipersyaratkan mempunyai (NPIK);
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (5) Pelaksanaan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pelaku usaha produk teknologi informasi dan atau elektronika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 ayat (1) dan sanksi tambahan berupa pembayaran ganti rugi dan pencabutan izin usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 huruf c dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
- a. Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI);
 - b. Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT), bagi Importir dan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) khusus bagi Produk Teknologi Informasi dan atau Elektronika yang dipersyaratkan mempunyai (NPIK);
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

- (3) Pelaksanaan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap.

Pasal 23

- (1) Pelaku usaha produk teknologi informasi dan atau elektronika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa penerapan ganti rugi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 24

Bentuk/Model Formulir yang digunakan untuk pelaksanaan Keputusan ini sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 25

Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan menerbitkan Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) kepada Kepala Unit Kerja yang tugas dan kewenangannya bertanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 26

- (1) Pembebanan biaya atas pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan / Garansi dalam Bahasa Indonesia hanya dalam biaya penggantian pengadaan formulir pendaftaran.
- (2) Besarnya biaya pendaftaran dan tata cara pembayarannya diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Tanda Pendaftaran yang dikeluarkan sebelum ditetapkan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Produk teknologi informasi dan atau elektronika yang bersangkutan tidak mengalami perubahan/penambahan merek, jenis dan model/tipe; atau
- b. Produsen atau Importir yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 28

- (1) Bupati/Walikota dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diberlakukan Keputusan ini dianggap sudah dapat melaksanakan Keputusan ini pada Kabupaten/Kotanya masing-masing.
- (2) Dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) sesuai dengan kewenangannya masing-masing dapat menerbitkan Tanda Pendaftaran selama Kabupaten/Kota yang bersangkutan belum dapat melaksanakan Keputusan ini.

- (3) Apabila sebelum waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah dapat melaksanakan Keputusan ini, Bupati/Walikota dari Kabupaten/Kota yang bersangkutan harus memberitahukan keadaan tersebut kepada Menteri.
- (4) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak berwenang menerbitkan Tanda Pendaftaran untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Keputusan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Juli 2002

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Rini M Sumarno Soewandi
RINI M SUMARNO SOEWANDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

NOMOR : 547/MPP/Kep/7/2002
TANGGAL : 24 Juli 2002

1. **Lampiran I** : **PRODUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN ELEKTRONIKA YANG WAJIB DILENGKAPI PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA.**
2. **Lampiran II** : **DAFTAR KODE WILAYAH**
3. **Lampiran III** : **DAFTAR BENTUK/ MODEL FORMULIR.**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI



Rini M Sumarno Soewandi
RINI M SUMARNO SOEWANDI

NO.	NAMA KOMODITI	KETERANGAN/ REFERENSI HS
9.	Kompor Gas	HS 8416.20.000
10.	Pompa Air Listrik untuk Rumah Tangga	HS 8413.60.000 HS 8413.70.000 HS 8413.81.000
11.	Microwave Oven	HS.8516.50.000
12.	Kalkulator	HS 8470.10.000 HS 8470.21.000 HS 8470.29.000 HS 8470.30.000
13.	Telepon Seluler	HS 8517.11.000
14.	Pemanas Nasi	HS 8516.79.000
15.	Piano Tegak Elektrik	HS 9201.10.000
16.	Piano Besar Elektrik	HS 9201.20.000
17.	Organ Keyboard Elektrik	HS 9203.00.900

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



[Handwritten signature]

RINIEN SUMARNO SOEWANDI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

NOMOR : 547/MPP/Kep/7/2002
TANGGAL : 24 Juli 2002

DAFTAR KODE WILAYAH

KODE		URAIAN	
KODE PROP	KODE KAB./KOTA	PROP, KAB / KOTA	KEDUDUKAN
1	2	3	4
01		PROPINSI NANGRUE ACEH DARUSSALAM	BANDA ACEH
	01	Kota Banda Aceh	Banda Aceh
	02	Kabupaten Pidie	Sigli
	03	Kabupaten Aceh Utara	Lhoksemawe
	04	Kabupaten Aceh Timur	Langsa
	05	Kabupaten Aceh Selatan	Tapak Tuan
	06	Kabupaten Aceh Barat	Meulaboh
	07	Kabupaten Aceh Tengah	Takengon
	08	Kabupaten Aceh Tenggara	Kutacane
	09	Kabupaten Aceh Besar	Janthoi
	10	Kota Sabang	Sabang
	11	Kabupaten Aceh Singkil	Singkil
	12	Kabupaten Aceh Bireuen	Bireuen
	13	Kabupaten Simeulue	Sinabung
02		PROP. SUMATERA UTARA	MEDAN
	01	Kota Tebing Tinggi	Tebing Tinggi
	02	Kabupaten Karo	Kabanjahe
	03	Kota Binjai	Binjai
	04	Kota Sibolga	Sibolga
	05	Kota Pematang Siantar	Pematang Siantar
	06	Kabupaten Labuhan Batu	Rantau Prapat
	07	Kabupaten Dairi	Sidikalang
	08	Kabupaten Tapanuli Utara	Tarutung

1	2	3	4
	09	Kabupaten Tapanuli Selatan	Padang Sidempuan
	10	Kabupaten Asahan	Kisaran
	11	Kabupaten Nias	Gunung Sitoli
	12	Kota Medan	Medan
	13	Kabupaten Deli Serdang	Lubuk Pakam
	14	Kabupaten Langkat	Stabat
	15	Kabupaten Simalungan	Pematang Siantar
	16	Kabupaten Tapanuli Tengah	Sibolga
	17	Kota Tanjung Balai	Tanjung Balai
	18	Kabupaten Toba Samosir	Balige
	19	Kabupaten Mandailing Natal	Penyandingan
03		PROPINSI SUMATERA BARAT	PADANG
	01	Kota Bukit Tinggi	Bukit Tinggi
	02	Kota Payakumbuh	Payakumbuh
	03	Kota Solok	Solok
	04	Kabupaten Pariaman	Pariaman
	05	Kabupaten Pesisir Selatan	Painan
	06	Kota Sawah Lunto	Sawah Lunto
	07	Kota Padang	Padang
	08	Kabupaten Agam	Agam
	09	Kabupaten Lima Puluh Kota	Paya Kumbuh
	10	Kabupaten Solok	Kota Baru
	11	Kabupaten Pasaman	Lubuk Sikapang
	12	Kabupaten Tanah Datar	Batu Sangkar
	13	Kota Padang Panjang	Padang Panjang
	14	Kabupaten Sawah Lunto / Sijunjung	Muaro
	15	Kabupaten Kep. Mentawai	Tua Pejad

1	2	3	4
04		PROPINSI RIAU 01 Kota Pakan Baru 02 Kabupaten Bengkalis 03 Kota Dumai 04 Kabupaten Kepulauan Riau 05 Kabupaten Karimun 06 Kabupaten Indragiri Hulu 07 Kabupaten Indragiri Ilir 08 Kabupaten Kampar 09 Otorita Batam 10 Kota Batam 11 Kabupaten Natuna 12 Kabupaten Siak 13 Kabupaten Rokan Hilir 14 Kabupaten Kuantan Singingi 15 Kabupaten Rokan Hulu 16 Kabupaten Pelalawan	Pakan Baru Bengkalis Dumai Tanjung Pinang Karimun Rengat Tembilahan Kampar Sekupang Batam Ranai Siak Sri Indrapura Ujung Tanjung Teluk Kuantan Pasir Pengairan Pangkalan Kerinci
05		PROPINSI JAMBI 01 Kabupaten Tanjung Jabung Barat 02 Kabupaten Bungo 03 Kabupaten Merangin 04 Kabupaten Kerinci 05 Kota Jambi 06 Kabupaten Batang Hari 07 Kabupaten Tanjung Jabung Timur 08 Kabupaten Tebo 09 Kabupaten Sarolangun 10 Kabupaten Muaro Jambi	JAMBI Kuala Tungkal Muara Bungo Bangko Sungai Penuh Jambi Muara Builan Muara Sabak Muara Tebo Sarolangun Sengeti

1	2	3	4
06		PROPINSI SUMATERA SELATAN 03 Kabupaten Ogan Komering Ulu 04 Kabupaten Lahat 05 Kabupaten Musi Rawas 06 Kota Palembang 08 Kabupaten Muara Enim 09 Kabupaten Ogan Komering Ilir 10 Kabupaten Musi Banyuasin	PALEMBANG Batu raja Lahat Lubuk Linggau Palembang Muara Enim Kayu Agung Sikayu
07		PROPINSI LAMPUNG 01 Kota Bandar Lampung 02 Kabupaten Lampung Tengah 03 Kabupaten Lampung Utara 04 Kabupaten Lampung Selatan 05 Kabupaten Lampung Barat 06 Kabupaten Tenggamus 07 Kabupaten Tulang Bawang 08 Kabupaten Lampung Timur 09 Kota Metro 10 Kota Waykanan	BANDAR LAMPUNG Bandar Lampung Gunung Sugih Kotabumi Kalianda Liwa Kota Agung Menggala Sukadana Metro Blambangan Ompu
08		PROPINSI BENGKULU 01 Kabupaten Bengkulu Selatan 02 Kabupaten Rejang Lebong 03 Kabupaten Bengkulu Utara 04 Kota Bengkulu	BENGKULU Manna Curup Arga Makmur Bengkulu
09		PROPINSI DKI JAKARTA 01 Kota Jakarta Utara 02 Kota Jakarta Barat	JAKARTA Tanjung Priok Puri Kembangan

1	2	3	4
10	03	Kota Jakarta Selatan	Kebayoran Baru
	04	Kota Jakarta Timur	Cakung
	05	Kota Jakarta Pusat	Tanah Abang
		PROPINSI JAWA BARAT	BANDUNG
	04	Kota Bogor	Bogor
	05	Kota Sukabumi	Sukabumi
	06	Kabupaten Cianjur	Cianjur
	07	Kabupaten Bekasi	Bekasi
	08	Kabupaten Karawang	Karawang
	09	Kabupaten Purwakarta	Purwakarta
	10	Kabupaten Subang	Subang
	11	Kota Bandung	Bandung
	12	Kabupaten Sumedang	Sumedang
	13	Kabupaten Garut	Garut
	14	Kabupaten Tasikmalaya	Tasikmalaya
	15	Kabupaten Ciamis	Ciamis
	16	Kota Cirebon	Cirebon
	17	Kabupaten Kuningan	Kuningan
	18	Kabupaten Indramayu	Indramayu
	20	Kabupaten Bogor	Cibinong
	21	Kabupaten Sukabumi	Sukabumi
	22	Kabupaten Cirebon	Sumber
	23	Kabupaten Majalengka	Majalengka
	24	Kabupaten Bandung	Soreang
	26	Kota Bekasi	Bekasi
	27	Kota Depok	Depok
	11		PROPINSI JAWA TENGAH
01		Kota Semarang	Semarang

1	2	3	4
	02	Kabupaten Demak	Demak
	03	Kota Pekalongan	Pekalongan
	04	Kota Tegal	Tegal
	05	Kabupaten Pati	Pati
	06	Kabupaten Blora	Blora
	07	Kabupaten Banyumas	Purwokerto
	08	Kabupaten Cilacap	Cilacap
	09	Kabupaten Banjarnegara	Banjarnegara
	10	Kota Magelang	Magelang
	11	Kabupaten Purworejo	Purworejo
	12	Kabupaten Klaten	Klaten
	13	Kota Salatiga	Salatiga
	14	Kabupaten Sragen	Sragen
	15	Kabupaten Wonogiri	Wonogiri
	16	Kota Surakarta	Surakarta
	17	Kabupaten Semarang	Ungaran
	18	Kabupaten Kendal	Kendal
	19	Kabupaten Grobogan	Grobogan
	20	Kabupaten Pekalongan	Kajen
	21	Kabupaten Batang	Batang
	22	Kabupaten Pemalang	Pemalang
	23	Kabupaten Tegal	Slawi
	24	Kabupaten Brebes	Brebes
	25	Kabupaten Kudus	Kudus
	26	Kabupaten Jepara	Jepara
	27	Kabupaten Rembang	Rembang
	28	Kabupaten Purbalingga	Purbalingga
	29	Kabupaten Wonosobo	Wonosobo
	30	Kabupaten Magelang	Mungkid

1	2	3	4
	31	Kabupaten Temanggung	Temanggung
	32	Kabupaten Kebumen	Kebumen
	33	Kabupaten Boyolali	Boyolali
	34	Kabupaten Karang Anyar	Karang Anyar
	35	Kabupaten Sukoharjo	Sukoharjo
12		PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	YOGYAKARTA
	01	Kabupaten Bantul	Bantul
	02	Kabupaten Sleman	Sleman
	03	Kabupaten Gunung Kidul	Wonosari
	04	Kabupaten Kulon Progo	Wates
	05	Kota Yogyakarta	Yogyakarta
13		PROPINSI JAWA TIMUR	SURABAYA
	01	Kota Surabaya	Surabaya
	02	Kabupaten Gresik	Gresik
	03	Kabupaten Mojokerto	Mojokerto
	04	Kabupaten Pamekasan	Pamekasan
	05	Kabupaten Bondowoso	Bondowoso
	06	Kabupaten Banyuwangi	Banyuwangi
	07	Kabupaten Jember	Jember
	08	Kota Malang	Malang
	09	Kota Pasuruan	Pasuruan
	10	Kota Probolinggo	Probolinggo
	11	Kota Kediri	Kediri
	12	Kota Blitar	Blitar
	13	Kota Madiun	Madiun
	14	Kabupaten Magetan	Magetan

1	2	3	4
	15	Kabupaten Ponorogo	Ponorogo
	16	Kabupaten Bonjornogoro	Bonjarnogoro
	17	Kabupaten Sidoarjo	Sidoarjo
	18	Kabupaten Lamongan	Lamongan
	19	Kabupaten Mojokerto	Mojokerto
	20	Kabupaten Jombang	Jombang
	21	Kabupaten Sumenep	Sumenep
	22	Kabupaten Sampang	Sampang
	23	Kabupaten Bangkalan	Bangkalan
	24	Kabupaten Situbondo	Situbondo
	25	Kabupaten Malang	Malang
	26	Kabupaten Pasuruan	Pasuruan
	27	Kabupaten Lumajang	Lumajang
	28	Kabupaten Kediri	Kediri
	29	Kabupaten Nganjuk	Nganjuk
	30	Kabupaten Trenggalek	Trenggalek
	31	Kabupaten Blitar	Blitar
	32	Kabupaten Tulung Agung	Tulung Agung
	33	Kabupaten Madiun	Madiun
	34	Kabupaten Ngawi	Ngawi
	35	Kabupaten Pacitan	Pacitan
	36	Kabupaten Probolinggo	Probolinggo
	37	Kabupaten Tuban	Tuban
14		PROPINSI KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK
	01	Kabupaten Sambas	
	02	Kabupaten Sanggau	Sanggau
	03	Kota Pontianak	Pontianak
	04	Kabupaten Kapuas Hulu	Putera Sibau
	05	Kabupaten Ketapang	Ketapang

1	2	3	4
	06	Kabupaten Sintang	Sintang
	07	Kabupaten Pontianak	Meupawah
	08	Kabupaten Bengkayang	
	09	Kabupaten Landak	
	10	Kota Singkawang	
15		PROPINSI KALIMANTAN TENGAH	PALANGKA RAYA
	01	Kabupaten Kapuas	Kuala Kapuas
	02	Kabupaten Barito Utara	Muara Tewah
	03	Kabupaten Barito Selatan	Buntok
	04	Kabupaten Kota Waringin Timur	Sampit
	05	Kabupaten Kota Waringin Barat	Pangkalan Bun
	06	Kota Palangkaraya	Palangkaraya
16		PROPINSI KALIMANTAN SELATAN	SAMARINDA
	01	Kabupaten Banjar	Martapura
	02	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kandangan
	03	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Amantai
	04	Kabupaten Kota Baru	Kotabaru
	05	Kabupaten Tanah Laut	Pelaihari
	06	Kabupaten Barito Kuala	Marahaban
	07	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Barabai
	08	Kabupaten Tabalong	Tanjung
	09	Kabupaten Tapin	Rantau
	10	Kota Banjarmasin	Banjarmasin
	11	Kota Banjarbaru	Banjarbaru
17		PROPINSI KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA
	01	Kota Samarinda	Samarinda
	02	Kabupaten Paser	Tanah Grogot

1	2	3	4
	03	Kabupaten Bulungan	Tanjung Selor
	04	Kabupaten Berau	Tanjung Redep
	05	Kota Balikpapan	Balikpapan
	06	Kabupaten Kutai	Tenggarong
	07	Kabupaten Malinau	Malinau
	08	Kabupaten Nunukan	Nunukan
	09	Kota Tarakan	Tarakan
	10	Kabupaten Kutai Barat	Sendawai
	11	Kabupaten Kutai Timur	Songgata
	12	Kota Bontang	Bontang
18		PROPINSI SULAWESI UTARA	MENADO
	02	Kabupaten Minahasa	Tondano
	03	Kabupaten Balaang Mongondow	Kota Mobagu
	04	Kabupaten Sangihe Talaud	Tahuna
	06	Kota Manado	Manado
	07	Kota Bitung	Bitung
19		PROPINSI SULAWESI TENGAH	PALU
	01	Kabupaten Poso	Poso
	02	Kabupaten Donggala	Palu
	03	Kabupaten Toli - Toli	Toli - Toli
	04	Kabupaten Banggai	Luwuk
	05	Kota Palu	Palu
	06	Kabupaten Marowali	Marowali
	07	Kabupaten Buol	
	08	Kabupaten Banggai Kepulauan	

1	2	3	4
20		<p>PROPINSI SULAWESI SELATAN</p> <p>01 Kota Pare-Pare</p> <p>02 Kabupaten Mamuju</p> <p>03 Kabupaten Bone</p> <p>04 Kabupaten Majene</p> <p>05 Kabupaten Luwu</p> <p>06 Kabupaten Bulukumba</p> <p>07 Kabupaten Bantaeng</p> <p>08 Kabupaten Selayar</p> <p>09 Kabupaten Sidenreng Rappang</p> <p>10 Kabupaten Pangkajene Kepulauan</p> <p>11 Kabupaten Barru</p> <p>12 Kabupaten Pinrang</p> <p>13 Kabupaten Soppeng</p> <p>14 Kabupaten Polewali Mamasa</p> <p>15 Kabupaten Tana Toraja</p> <p>16 Kabupaten Sinjai</p> <p>17 Kabupaten Juneponto</p> <p>18 Kabupaten Engrekang</p> <p>19 Kabupaten Wajo</p> <p>20 Kabupaten Maros</p> <p>21 Kabupaten Takalar</p> <p>22 Kabupaten Gowa</p> <p>23 Kota Makasar</p> <p>24 Kabupaten Luwu Utara</p>	<p>UJUNG PANDANG</p> <p>Pare-Pare</p> <p>Mamuju</p> <p>Watampone</p> <p>Majene</p> <p>Palopo</p> <p>Bulukumba</p> <p>Bantaeng</p> <p>Benteng</p> <p>Sidenreng</p> <p>Pangkajene</p> <p>Barru</p> <p>Pinrang</p> <p>Watan Soppeng</p> <p>Polewali</p> <p>Makale</p> <p>Sinjai</p> <p>Juneponto</p> <p>Engrekang</p> <p>Sangkang</p> <p>Maros</p> <p>Takalar</p> <p>Sungguminasa</p> <p>Makasar</p>

1	2	3	4
21		PROPINSI SULAWESI TENGGARA	KENDARI
	01	Kabupaten Buton	Bau-Bau
	02	Kabupaten Muna	Raha
	03	Kabupaten Kolaka	Kolaka
	04	Kabupaten Kendari	Unaaha
	05	Kota Kendari	Kendari
22		PROPINSI BALI	DENPASAR
	01	Kabupaten Buleleng	Singaraja
	02	Kabupaten Jembrana	Negara
	03	Kabupaten Klungkung	Klungkung
	04	Kabupaten Karangasem	Amlapura
	05	Kabupaten Bangli	Bangli
	06	Kabupaten Gianyar	Gianyar
	07	Kabupaten Tabanan	Tabanan
	08	Kabupaten Badung	Denpasar
	09	Kabupaten Denpasar	Denpasar
23		PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT	MATARAM
	01	Kabupaten Bima	Raba
	02	Kabupaten Sumbawa	Sumbawa Besar
	03	Kabupaten Dompu	Dompu
	04	Kabupaten Lombok Barat	Mataram
	05	Kabupaten Lombok Tengah	Praya
	06	Kabupaten Lombok Timur	Selong
	07	Kota Mataram	Mataram

1	2	3	4
24		<p>PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR</p> <p>01 Kabupaten Belu</p> <p>02 Kabupaten Sikka</p> <p>03 Kabupaten Flores Timur</p> <p>04 Kabupaten Ende</p> <p>05 Kabupaten Manggarai</p> <p>06 Kabupaten Sumba Timur</p> <p>07 Kabupaten Sumba Barat</p> <p>08 Kabupaten Timor Tengah Utara</p> <p>09 Kabupaten Ngada</p> <p>10 Kabupaten Timor Tengah Selatan</p> <p>11 Kabupaten Alor</p> <p>12 Kabupaten Kupang</p> <p>13 Kota Kupang</p> <p>14 Kabupaten Lembata</p>	<p>KUPANG</p> <p>Atambua</p> <p>Maumere</p> <p>Larantuka</p> <p>Ende</p> <p>Ruteng</p> <p>Waingapu</p> <p>Waikabubak</p> <p>Kefamenanu</p> <p>Bajawa</p> <p>Soe</p> <p>Kalabahi</p> <p>Kupang</p> <p>Kupang</p>
25		<p>PROPINSI MALUKU</p> <p>01 Kabupaten Maluku Tengah</p> <p>02 Kabupaten Maluku Tenggara</p> <p>05 Kota Ambon</p> <p>06 Kabupaten Buru</p> <p>07 Kabupaten Maluku Tenggara Barat</p>	<p>AMBON</p> <p>Narohi</p> <p>Tual</p> <p>Ambon</p>
26		<p>PROPINSI IRIAN JAYA</p> <p>01 Kabupaten Biak Numfor</p> <p>02 Kabupaten Manokwari</p> <p>03 Kabupaten Yapen Waropen</p> <p>04 Kabupaten Sorong</p> <p>05 Kabupaten Fak-Fak</p>	<p>JAYAPURA</p> <p>Biak</p> <p>Manokwari</p> <p>Serui</p> <p>Sorong</p> <p>Fak-Fak</p>

1	2	3	4
	06	Kabupaten Merauke	Marauke
	07	Kabupaten Nabire	Nabire
	08	Kota Jayapura	Jayapura
	09	Kabupaten Jayawijaya	Wamena
	10	Kabupaten Jayapura	Sentani
	11	Kabupaten Mimika	Timika
	12	Kota Sorong	Sorong
	13	Kabupaten Puncak Jaya	
	14	Kabupaten Paniai	Enarotali
27		PROPINSI MALUKU UTARA	
	01	Kabupaten Halmahera Tengah	Soa Siu
	02	Kota Ternate	Ternate
	03	Kabupaten Maluku Utara	
28	-	PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH	-
29	-	PROPINSI IRIAN JAYA BARAT	-
30		PROPINSI BANTEN	SERANG
	01	Kota Serang	Serang
	02	Kabupaten Lebak	Rangkas Bitung
	03	Kabupaten Tangerang	Tangerang
	04	Kabupaten Cilegon	Cilegon
	05	Kabupaten Pandeglang	Pandeglang
	06	Kota Tangerang	Tangerang

Lampiran II Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan Republik Indonesia
Nomor : 547/MPP/Kep/7/2002

1	2	3	4
31		PROPINSI BELITUNG 01 Kabupaten Belitung 02 Kabupaten Pangkal Pinang 03 Kabupaten Bangka	Tanjung Pandan Pangkal Pinang Sungai Liat
32		PROPINSI GORONTALO 01 Kota Gorontalo 02 Kabupaten Boalemo 03 Kabupaten Gorontalo	GORONTALO Gorontalo Limboto

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI



Rini M Sumarno Soewandi
RINI M SUMARNO SOEWANDI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 547/MPP/Kep/7/2002
TANGGAL : 24 Juli 2002

1. Formulir Model MG-1 : Permohonan Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) Dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Teknologi Informasi / Elektronika.
2. Formulir Model MG-2 : Formulir Isian Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) Dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Teknologi Informasi / Elektronika.
3. Formulir Model MG-3 : Permintaan Kelengkapan Data.
4. Formulir Model MG-4 (1) : Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) Dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Teknologi Informasi / Elektronika.
5. Formulir Model MG-4 (2) : Penyampaian Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia.
6. Formulir Model MG-5 : Persetujuan Atas Perubahan atau Penambahan Model/Tipe pada Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Teknologi Informasi / Elektronika.
7. Formulir Model MG-6 : Penolakan Pemberian Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Teknologi Informasi / Elektronika.
8. Formulir Model MG-7 : Permintaan Pembekuan IUI/TDI/API/APIT/ NPIK/SIUP.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI



RINI MSUMARNO SOEWANDI

Diisi oleh Pemohon

Formulir Model MG-1

KEPALA SURAT PERUSAHAAN

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Pendaftaran
Petunjuk Penggunaan (Manual)
dan Kartu Jaminan/Garansi
Dalam Bahasa Indonesia

Kepada Yth.
* Bupati/Walikota
* Kabupaten/Kota

di

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia bagi produk *Teknologi Informasi / Elektronika, dengan dilengkapi data-data sebagai berikut:

1. Formulir Isian Pendaftaran (Model MG-2);
2. Foto Copy Izin Usaha Industri (IUI) / Tanda Daftar Industri (TDI) bagi Produsen;
3. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Angka Pengenal Impor (API) atau Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT), bagi importir dan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK), khusus bagi Importir produk Teknologi Informasi / Elektronika yang dipersyaratkan mempunyai NPIK;
4. Foto copy NPWP;
5. Surat Pernyataan Jaminan Pelayanan Purna Jual dan tersedianya Suku Cadang didalam negeri , di atas Materai;
6. Contoh Petunjuk Penggunaan (Manual) dalam Bahasa Indonesia;
7. Contoh Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia;

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

.....
Nama, Tanda Tangan Pimpinan
dan Cap Perusahaan

Tembusan :

1. Direktur * Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa /
Industri Teknologi Informasi dan Elektronika Depperindag;
2. Pertinggal

-
- Coret yang tidak perlu

Diisi oleh Pemohon

Formulir Model MG-2

KEPALA SURAT PERUSAHAAN

FORMULIR ISIAN PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI * PRODUK TEKNOLOGI INFORMASI /ELEKTRONIKA

1. Nama Pemohon :
2. Jabatan : Direktur Utama
3. Nama Perusahaan :
4. NPWP :
5. Alamat
- Kantor, Tlp, Fax :
- Pabrik, Tlp, Fax :
6. Produk yang didaftarkan :

MERЕК	JENIS	TIPE

.....
Nama, Tanda Tangan Perusahaan
dan Cap Perusahaan
.....

- Coret yang tidak Perlu.

Diisi oleh Pejabat

Formulir Model MG-3

KEPALA SURAT DINAS KABUPATEN/KOTA

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Permintaan Kelengkapan Data** Kepada Yth.
----- Sdr. Pimpinan

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor:
tanggalperihal Permohonan Tanda Pendaftaran Petunjuk
Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi
Produk * Teknologi Informasi/Elektronika, yang kami terima tanggal
setelah diteliti maka permohonan Saudara perlu dilengkapi :

1.
2.
3.

Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

* Bupati/Walikota
* Kabupaten/Kota

Tembusan:

1. Direktur* Bina Pengawasan Barang Beredar
dan Jasa/ Industri Teknologi Informasi dan
Elektronika Depperindag.;
2. Peringgal.

* Coret yang tidak perlu.

Diisi oleh Pejabat

Formulir Model MG-4 (1)

KEPALA SURAT DINAS KABUPATEN/KOTA

TANDA PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK *TEKNOLOGI INFORMASI /ELEKTRONIKA

NOMOR:/**01,02/.....

Sesuai Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor:
..... serta memperhatikan permohonan perusahaan dibawah ini, kami
menyatakan bahwa :

NAMA PERUSAHAAN :

ALAMAT :

NPWP :

telah mendaftarkan Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam
Bahasa Indonesia untuk produk-produk sebagai berikut :

MEREK	JENIS KOMODITI	TIPE

Selanjutnya Nomor Tanda Pendaftaran tersebut diatas agar dicantumkan pada setiap
Petunjuk Penggunaan/Manual dan Kartu Jaminan/Garansi.

Tanda pendaftaran ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia selama perusahaan
melakukan kegiatan usaha produk * Teknologi Informasi / Elektronika yang
bersangkutan dan tidak dilakukan penambahan/perubahan merek, jenis dan atau
model/tipe atas produk * Teknologi Informasi/Elektronika yang bersangkutan.

.....
* Bupati/Walikota
* Kabupaten/Kota

Tembusan :

1. Direktur* Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa /
Industri Teknologi Informasi dan Elektronika Depperindag.;
2. Kepala Pusat Data dan Informasi Depperindag. ;
3. Peringgal.

* Coret yang tidak perlu

Contoh Kode Wilayah Kabupaten Pidie (diambil dari kode Propinsi dan Kabupaten ybs).

Diisi oleh Pejabat

Formulir Model MG-4 (2)

KEPALA SURAT DINAS KABUPATEN/KOTA

Nomor :
Lampiran : 1(satu) set.
Perihal : Penyampaian Tanda Pendaftaran Kepada Yth.
Petunjuk Penggunaan (Manual) Sdr. Pimpinan.....
dan Kartu Jaminan/Garansi
dalam Bahasa Indonesia.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: tanggal
..... perihal Permohonan Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual)
dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia, yang kami terima beserta
kelengkapan datanya pada tanggal, bersama ini kami
menyampaikan Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu
Jaminan/Garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk * Teknologi Informasi/
Elektronika atas nama perusahaan Saudara (terlampir).

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

* Bupati/Walikota
* Kabupaten/Kota.....

Tembusan :

1. Direktur* Bina Pengawasan Barang Beredar
dan Jasa/ Industri Teknologi Informasi dan
Elektronika Depperindag.;
2. Kepala Pusat Data dan Informasi Depperindag ;
3. Peringgal.

* Coret yang tidak perlu.

Diisi oleh Pejabat

Formulir Model MG-5

KEPALA SURAT DINAS KABUPATEN/KOTA

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Persetujuan Atas Perubahan/
Penambahan model/tipe pada
Tanda Pendaftaran Petunjuk
Penggunaan (Manual) dan
Kartu Jaminan/Garansi Dalam
Bahasa Indonesia Bagi Produk
* Teknologi Informasi /Elektronika.
.....

Kepada Yth.
Sdr. Pimpinan

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor:
tanggalperihal tersebut diatas yang kami terima tanggal
....., dengan ini kami menyetujui atas perubahan/penambahan
merek, jenis dan atau model/tipe sebagaimana terlampir .

Perubahan-perubahan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu
Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia bagi produk * Teknologi Informasi/
Elektronika atas nama PT Nomor: tanggal
.....

* Bupati/Walikota
* Kabupaten/Kota

Tembusan:

1. Direktur* Bina Pengawasan Barang Beredar
dan Jasa/ Industri Teknologi Informasi dan
Elektronika Depperindag ;
 2. Kepala Pusat Data dan Informasi Depperindag ;
 3. Peringgal.
-

* Coret yang tidak perlu.

Diisi oleh Pejabat

Formulir Model MG-6

KEPALA SURAT DINAS KABUPATEN/KOTA

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Pemberian Tanda Kepada Yth.
Pendaftaran Petunjuk Penggunaan Sdr. Pimpinan
(Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi
Dalam Bahasa Indonesia Bagi produk
*Teknologi Informasi/Elektronika.

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor:
tanggalperihal Permohonan Tanda Pendaftaran Petunjuk
Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi
Produk * Teknologi Informasi/Elektronika yang kami terima tanggal,
setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan Saudara, kami berkesimpulan
bahwa permohonan Saudara tidak memenuhi persyaratan seperti yang diatur
dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor :
.....

Mengingat hal-hal tersebut diatas, maka kami belum dapat memenuhi
permohonan Saudara.

Demikian , atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

* Bupati/Walikota
* Kabupaten/Kota

Tembusan:

1. Direktur* Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa/ Industri Teknologi Informasi dan Elektronika Depperindag.;
 2. Pertinggal.
-

Diisi oleh Pejabat

Formulir Model MG-7

KEPALA SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Permintaan Pembekuan Kepada Yth.
*IU/TDI; API/APIT; NPIK; * Dirjen. Perdagangan Luar
SIUP. Negeri/ Bupati/Walikota
*Kabupaten/Kota
.....
.....

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No., dan sesuai dengan surat Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa No. tanggal yang menyebutkan bahwa perusahaan..... (.....Nama perusahaan.....)....., Alamat, terbukti tidak * mendaftarkan/melengkapi Petunjuk Penggunaan (Manual) dan atau Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia Bagi produk * Teknologi Informasi dan atau Elektronika, maka Saudara harus melakukan pembekuan terhadap *IU/TDI;API/APIT;NPIK;SIUP Perusahaan tersebut **selama 6 (enam) bulan atau sampai dengan ditetapkan Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap/Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah dilaksanakan oleh pelaku usaha.

Demikian, agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

An. MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
DIREKTUR JENDERAL

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. * Ka. Dinas Perindag,
Kabupaten/Kota
4. Peringgal.

* Coret yang tidak perlu.

** - 6 (enam) bulan bagi yang tidak mendaftar,
- sampai dengan ditetapkan Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap bagi yang tidak melengkapi dengan